



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320, dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 37.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

| | |
|---------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.004.992.976.845,31 |
| b. - Belanja | Rp. 862.076.007.450,07 |
| - Transfer | <u>Rp. 167.731.311.900,00</u> |
| Jumlah | Rp.1,029,807,319,350.07 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Surplus/Defisit | (Rp. 24.814.342.504,76) |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 30.825.967.183,80 |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 3.150.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | <u>Rp. 27.675.967.183,80</u> |
| Silpa Tahun Berjalan | Rp. 2.861.624.679,04 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp50.183.743.986,12 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.055.176.720.831,43
 - b. Realisasi Rp. 1.004.992.976.845,31
- b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja Rp 53.045.368.665,16 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.082.852.688.015,23
 - b. Realisasi Rp. 1.029.807.319.350,07
- c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp2.861.624.679,04 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 27.675.967.183,80
 - b. Realisasi Rp. 24.814.342.504,76
- d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 30.825.967.183,80
 - b. Realisasi Rp. 30.825.967.183,80
- e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.150.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 3.150.000.000,00

- f. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. 27.675.967.183,80 |
| b. Realisasi | Rp. 27.675.967.183,80 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 30.825.967.183,80 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp. 30.825.967.183,80</u> |
| Total | Rp. 0,00 |
| c. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran | Rp. 2.861.624.679,04 |
| Total | Rp. 2.861.624.679,04 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | <u>Rp. 0,00</u> |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. 2.861.624.679,04 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 1.302.294.401.129,07 |
| b. Jumlah Kewajiban | <u>Rp. 11.861.135.542,00</u> |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | <u>Rp. 1.290.433.265.587,07</u> |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan – LO | Rp. 1.016.820.011.397,67 |
| b. Beban | <u>Rp. 957.606.729.122,32</u> |
| c. Surplus/Defisit | Rp. 59.213.282.275,35 |

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi | Rp. 1.004.489.190.303,31 |
| b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi | Rp. 857.327.370.997,07 |
| c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp. 147.161.819.306,24 |
| d. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | Rp. 503.786.542,00 |
| e. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | Rp. 172.479.948.353,00 |
| f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan | Rp. (171.976.161.811,00) |
| g. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. 0,00 |
| h. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. 3.150.000.000,00 |
| i. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. (3.150.000.000,00) |
| j. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran | Rp. 59.152.536.907,74 |
| k. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran | Rp. 59.160.702.788,74 |
| l. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran | Rp. (8.165.881,00) |
| Kenaikan/(Penurunan) Kas | Rp. (27.972.508.385,76) |
| Saldo Awal Kas di BUD | Rp. 29.941.633.889,24 |
| Saldo Akhir Kas di BUD | Rp. 1.969.125.503,48 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. 0,00 |
| Kas di Bendahara Kapitasi JKN | Rp. 41.270.038,56 |
| Kas di Bendahara BOS | Rp. 229.154.201,00 |
| Kas di BLUD | Rp. 622.074.936,00 |
| Saldo Akhir Kas | Rp. 2.861.624.679,04 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. 1.301.518.114.513,36 |
| b. Surplus/Defisit – LO | Rp. 59.213.282.275,35 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan | |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Kebijakan/Kesalahan | Rp. 70.298.131.201,64 |
| d. Ekuitas Akhir | Rp. 1.290.433.265.587,07 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Lampiran Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 3 September 2021

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR : 4/48/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendri Donan, SH
Nip.19750825 200502 1 005